

Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 5 (1) 2021. P: 68-77

PROFIT : JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN PERBANKAN
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>
 P-ISSN : 2685-4309 E-ISSN : 2597-9434

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM UMKM UNTUK MENGEMBANGKAN EKONOMI INDONESIA

Pramesti Harmar*

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

pramestiharmar14@gmail.com

Muhammad Iqbal Fasa*

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

miqbalfasa@radenintan.ac.id

Suharto*

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

prof.suharto@radenintan.ac.id

Abstract:

This research is descriptive qualitative using literature study obtained from several sources of secondary data, in the form of theories, reports, research results and others. It aims to analyze the role of Islamic banking in UMKM to Indonesia's economic growth. Crisis conditions occurred during the period 1997 to 1998, only the UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises) sector was able to remain strong after the economic crisis. The number of UMKM did not decrease, instead their growth increased. The efforts of Islamic banking in developing the country's economy include providing financing through micro, small and medium enterprises. As the government pays attention to the development of UMKM in Indonesia, sharia banking also participates in empowering these UMKM which will then stimulate economic sectors and spur economic growth.

Key Word : Islamic Banking, UMKM, Indonesian Economy.

Abstrak

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber dari data sekunder, berupa teori-teori, laporan, hasil penelitian dan lain-lain bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam UMKM untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi krisis terjadi periode tahun 1997 hingga 1998, hanya sektor UMKM

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh pasca krisis ekonomi. jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya. Upaya perbankan syariah dalam mengembangkan perekonomian negara adalah dengan memberikan pembiayaan melalui usaha mikro kecil dan menengah. Seiring perhatian pemerintah terhadap perkembangan UMKM di Indonesia, perbankan syariah pun turut berpartisipasi dalam pemberdayaan UMKM tersebut yang kemudian akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi

Kata Kunci: Perbankan Syariah, UMKM, Perekonomian Indonesia

A. PENDAHULUAN

Ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi krisis terjadi periode tahun 1997 hingga 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah Usaha berskala besar (Suci, 2017).

Berharap untuk bangkit dari keterpurukan dan menstabilkan perekonomian, Negara melakukan pinjaman modal kepada pihak asing. Ternyata langkah tersebut justru menjadikan bangsa tidak mandiri dan ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pihak asing. Melihat kenyataan tersebut hendaknya kita melihat peluang untuk menjaga keberlangsungan dan perkembangan UMKM sebagai solusi permasalahan ekonomi Negara. Untuk mengatasi permasalahan Negara kita yang selalu mengandalkan ketergantungan kepada bantuan dari luar negeri salah satu langkah efektif adalah menggunakan keuangan mikro sebagai metode utama. Kontribusi pendekatan ini terdiri dari diversifikasi pelaku utama pembangunan adalah masyarakat (yaitu melalui pengembangan UMKM), pembiayaan pembangunan yang menggunakan sumber keuangan masyarakat sendiri serta menerapkan pendekatan pembangunan yang memiliki potensi untuk berlanjut (sustainable) (Amah, 2013).

Dalam menjalankan usahanya seringkali UMKM mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, dimana dalam pengembangan usahanya UMKM seringkali menghadapi masalah yang mencakup masalah pemasaran, permodalan, dan pengelolaan. Sekitar 57% usaha mikro dan kecil di Indonesia mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, dengan kesulitan utama yang dihadapi adalah kesulitan permodalan yaitu sebesar 31,11%, kesulitan bahan baku sebesar 24,80%, dan kesulitan pemasaran sebesar 24,60% memberikan kontribusi yang sangat penting (BPS Indonesia, 2010).

Akan tetapi sistem pembiayaan konvensional yang menerapkan sistem bunga seringkali mengakibatkan UMKM menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan usaha. Kecenderungan peningkatan suku bunga bank menyebabkan pelaku usaha UMKM khususnya dan masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya pada pihak bank, dan akhirnya pihak bank akan menyita harta benda mereka untuk melunasi hutang-hutangnya, karena pihak bank tentunya juga tidak akan mau dirugikan. Untuk itu, masyarakat dan pelaku usaha berskala ekonomi mikro dan kecil membutuhkan sistem pembiayaan yang lebih mendukung pada keberhasilan usaha yaitu dengan sistem bagi hasil. Jenis transaksi seperti ini dapat dilakukan oleh perbankan syariah yang merupakan lembaga keuangan dengan prinsip operasional yang didasarkan pada konsep syariah Islam, yang mengharamkan adanya bunga (*riba*), dan menerapkan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) pada setiap transaksinya (Antonio, 2001).

B. TEORI

- **Bank**

Bank didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagai badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penggolongan bank hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, target pasarnya, fungsinya, status kepemilikannya, kegiatan operasionalnya, penciptaan uang giral, sistem organisasi, dan letak geografis. Ditinjau dari

segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi:

- a. Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini ditetapkan per tahun.
- b. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Umairroh, 2016).

Bab 2 pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan tentang asas yang melandasi perbankan syariah sebagai berikut, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Asas ini mendasari setiap kegiatan perbankan syariah yang juga menjadikan bank syariah mampu bertahan di tengah krisis. Bank syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (pasal 3 Undang-undang No. 21 tahun 2008). Undang-undang No. 21 tahun 2008 juga memaparkan fungsi bank syariah dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Dari pemaparan sebelumnya, fungsi bank syariah dapat dimanifestasikan sebagai intermediary agent yaitu pihak penengah antara masyarakat dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana. Selanjutnya bank syariah juga berfungsi sebagai fund and investment manager (manajer investasi dan pembiayaan), penyedia jasa

perbankan sebagaimana bank konvensional namun dengan catatan sesuai koridor syariah, dan pengelola fungsi sosial (Amah, 2013)

- **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Unit Usaha Mikro Kecil Menengah menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan(Suci, 2017)

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studipustaka yang diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menggambarkan bagaimana upaya peran perbankan syariah dalam kegiatan UMKM dalam mengembangkan ekonomi indonesia. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder, berupa teori-teori, laporan, hasil penelitian dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan metode StudiKepustakaan, Metode ini digunakan guna menganalisis hasil data yang diperoleh dengan penelusuran pada berbagai sumber

referensi yang terkait dengan permasalahan, yang dapat memberikan solusi dengan analisa data yang ada (Afifudin, 2012).

D. HASIL

Bank punya peran besar, dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan betapa lembaga keuangan berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan modal, dapat mengubah benda yang tidak bermanfaat menjadi benda yang bermanfaat. Permasalahannya adalah bahwa untuk akses modal relatif sulit dilakukan oleh usaha kecil atau mikro, dikarenakan beberapa hal, seperti:

- a. Sistem administrasi bank yang berbelit-belit dan mensyaratkan adanya jaminan yang sepadan dengan uang yang dipinjamkan.
- b. Pelaku usaha kecil pada umumnya adalah kelompok akar rumput dari masyarakat yang kurang familiar dengan bahasa-bahasa teknis perbankan.

Di sinilah peran lembaga keuangan syariah ke depannya, yaitu kemampuan menjangkau masyarakat bawah tanpa adanya mekanisme syarat yang terlalu berat dan bahasa yang lebih mudah dipahami. Sebenarnya jumlah dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan di Indonesia relatif besar, dan jika semuanya dialokasikan kepada UMKM maka akan lebih dari cukup untuk lebih memberdayakan UMKM tersebut. Sebagaimana yang dilansir dari Berita dengan Judul “Total Aset Lembaga Keuangan Capai Rp. 7.800 Triliun rupiah”. Dari Jumlah total Rp. 7.800 triliun total aset keuangan, porsi yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah hanya 3,49 persen, sedangkan jumlah pembiayaan perbankan di sektor UMKM terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2005 sebesar 633,945 triliun, menjadi 737,355 triliun di tahun 2009, dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan sejumlah 926,782 triliun (Situs Bank Syariah Mandiri).

Peningkatan aset dan pembiayaan untuk UMKM tidak hanya terjadi pada bank konvensional, melainkan juga pada LKS. Misalnya jumlah Bank Umum Syariah meningkat dari 2 bank di tahun 2000, meningkat menjadi angka 11 di tahun 2012. Aset yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah pun juga mengalami kemajuan dari masa ke masa. Pada tahun 2012 tercatat jumlah asetnya 149 triliun, dengan total penghimpunan dana dari pihak ketiga sejumlah 116 triliun dan total pembiayaan sebesar 106 triliun. Jumlah tersebut berkembang dari masa-masa sebelumnya.

Hasil penelitian (Umairah, 2016) bahwa Pengaruh Dana Pihak Ketiga

berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil di Indonesia, yang artinya semakin tinggi dana pihak ketiga maka terjadi pula kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sektor riil. Dana pihak ketiga merupakan dana nasabah yang dipercayakan kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan akad wadi'ah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk tabungan, giro, atau bentuk lain yang bisa disamakan dengan hal tersebut.

(Harrison, P., 1999) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa fungsi intermediasi lembaga sektor keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan akan mengurangi biaya dalam penilaian proyek. Apabila jumlah proyek meningkat dalam perekonomian yang bertumbuh, maka pihak bank akan masuk ke dalam pasar sebagai bentuk aktivitas bank dan menambah keuntungan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berdasarkan jenis pengguna dan kategori usaha salah satunya adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah tahun 2016, total modal kerja dan investasi yang diberikan oleh bank syariah dan unit usaha syariah kepada UMKM sebesar Rp54.530 miliar. Walaupun pembiayaan yang diberikan kepada UMKM lebih rendah dari pembiayaan yang diberikan kepada non UMKM dan dengan total nasabah 18 juta jiwa yang hanya 8,94% dari total penduduk muslim di Indonesia, namun sudah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 68,4%. Jadi apabila seluruh penduduk muslim di Indonesia yang berjumlah 207 juta jiwa menanamkan dananya ke bank syariah, dapat kita bayangkan betapa pesatnya perekonomian kita. Akan tetapi, untuk mendorong minat masyarakat dalam menginvestasikan dananya melalui bank syariah, perlu disadari bahwa masyarakat tersebut harus lebih dahulu percaya bahwa bank syariah mampu merealisasikan tujuan-tujuan investasinya. Belum adanya kepercayaan ini membuat banyak masyarakat menahan diri dalam berinvestasi melalui bank syariah. Ketersediaan informasi yang meyakinkan nasabah terhadap kemampuan bank syariah adalah salah satu alat untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat.

Selain peran perbankan syariah membantu pembangunan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM, perbankan syariah juga turut andil dalam menarik investor luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-Tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya perbankan syariah sebagai salah satu

wujud gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di kalangan masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomiyang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian.

Untuk kebutuhan non usaha riil karena pembiayaan mudharabah hanya dimungkinkan jika pihak peminjam membutuhkan modal untuk usaha. Dari usaha yang dikembangkan tersebut, menghasilkan laba, dan laba dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian (akad) yang telah disepakati bersama. Berdasarkan asumsi seperti ini, sistem bagi hasil ini tidak dapat diberlakukan kepada calon peminjam untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan konsumtif. Lembaga keuangan syariah ini masih sekedar sebagai alternatif di masyarakat tetapi idealnya kedepannya harus menjadi sebagai solusi utama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan UMKM. Lembaga keuangan syariah juga memegang prinsip keadilan dan kesetaraan antara lembaga yang memberikan pinjaman dengan para nasabahnya, berbeda dengan bank konvensional karena pinjaman bank konvensional memberlakukan Bunga yang sama sekali tidak melihat bagaimana hasil usaha (laba) yang didapatkan oleh nasabah. Selain itu, Orientasi bank syariah tidak selalu profit oriented, melainkan untuk tujuan sosial. Kemampuan lembaga keuangan syariah dalam melayani sektor usaha riil inilah yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah. Kepercayaan lembaga keuangan (termasuk bank yang dimiliki oleh pemerintah) dalam memberikan kredit kepada pengusaha kecil tidaklah muncul berdasarkan ide kosong, tetapi didasarkan atas pengalaman. Ditingkat internasional, dimulai ketika Muhammad Yunus, seorang peraih Nobel Perdamaian, mendirikan bank khusus pembiayaan usaha kecil, lewat Grameen Bank (Solihin, 2008).

Dorongan melakukan pemberdayaan sektor UMKM oleh lembaga keuangan syariah lebih besar daripada bank konvensional. Pembiayaan terhadap usaha kecil kurang mampu, punya potensi untuk dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keislaman tersebut. Sebagian dari lembaga keuangan syariah melakukan pengorganisasian pada beberapa kelompok usaha menengah ke bawah. Mereka mengorganisir peminjam dan memberikan bantuan pembiayaan. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas mereka dalam hal merencanakan usaha dalam skala mikro. Sehingga, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat berperan sebagai salah satu partner wirausaha kecil atau mikro, tidak hanya memberi bantuan modal ringan, tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan.

Kehadiran lembaga keuangan syariah yang mudah diakses ditambah dengan kredit mikro yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya program KUR (Kredit Usaha Rakyat), Lambat laun akan mengurangi praktek rentenir ditengah- tengah masyarakat. Sehingga di sini, terjadi kerjasama pihak pemerintah, BUMN dan swasta (termasuk Lembaga keuangansyariah), untuk memberantas praktek rentenir sekaligus memberdayakan para pengusaha kecil dan mikro (Muheramtohad, 2017).

E. Penutup

Maka disimpulkan bahwa dengan prinsip syariah Islam, perbankan Syariah berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Baik secara langsung maupun tidak langsung, perbankan syariah juga menyokong peran penting UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, mendistribusikan hasil-hasil pembangunan, mengembangkan dunia usaha. Karena UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia, dan juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar hendaknya sektor ini memperoleh perhatian khusus tidak hanya dari pemerintah dan investor, namun juga dari pelaku UMKM itu sendiri serta pihak perbankan Perbankan syariah selaku perantara keuangan berfungsi untuk mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki dana berlebih ke pihak yang membutuhkan dana melalui sumber-sumber pendanaan yang efisien yang kemudian akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah juga turut andil dalam menarik investor luar negeri ke Indonesia dengan adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, dan Beni A. Saebani. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka setia.
- Amah, N. (2013). Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Bank Syariah Mandiri. (n.d.). *Bank Syariah Mandiri*.

BPS Indonesia. (2010). Badan Pusat Statistik.

Harrison, P., et. al. (1999). Finance and Growth: Theory and New Evidence. *Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Paper*, 35.

Muheramtohad. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>

Solihin, A. I. (2008). *Ini Lho, Bank Syariah*. Jakarta: Hamdalah.

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51–58.

Umairoh, L. T. (2016). Peran Perbankan syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Rill di Indonesia. *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 8(7), 11–27.